RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL KELOMPOK TANI PUNAN MANDIRI
DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 3 – 5 DESEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	M. Ngizudin, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Tani Punan Mandiri
b.	Alamat	:	Jl. Bella 1 RT 03 Kampung Birang Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK – Hutan Alam berdasarkan Kepemilikan Hak Atas Tanah (SHM)
d.	Rencana Tebang & Luas	:	Tahun 2020 seluas 1.049,61 hektar dan volume sebesar 16.383,11 m3
e.	Lokasi IPK	:	Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur
f.	Email	:	errymr13@gmail.com
g.	Susunan Pengurus Kelompok	:	1. Ketua : Alexander 2. Sekretaris : Muhammad Samsul 3. Bendahara : M. Kusin
h.	*Management Representatif*	:	Allan Girardi

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada Kelompok Tani Punan Mandiri dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	3 Desember 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	3 – 5 Desember 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	5 Desember 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi legalitas kayu pada Kelompok Tani Punan Mandiri dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	18 Desember 2020	1. Kelompok Tani Punan Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. 2. Kepada Kelompok Tani Punan Mandiri dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup sertifikasi meliputi Rencana Tebang Kayu Hutan Alam Tahun 2020 Di Dalam Areal Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur dengan target tebangan seluas 1.049,61 hektar dan volume sebesar 16.383,11 m3

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IPPKH.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IPPKH.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IUPHHK-HTHR.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IUPHHK-HTHR.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Kelompok Tani Punan Mandiri Tahun 2020 terdiri atas pemanfaatan pohon tumbuh alami pada lahan hak milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota kelompok tani seluas 1.049,61 hektar yang berada di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda Nomor : S.533/BPHP.XI/PEPHP/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH an. Kelompok Tani Punan Mandiri . Rencana tebang Kelompok Tani Punan Mandiri tahun 2020 terletak pada Blok 1-4 dengan luas 1.049,61 Ha dengan target volume 16.383,11 M3 dengan masa berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai denga tanggal 31 Desember 2020. Sebagai data pendukung dokumen rencana tebang antara lain: a) Terdapat dokumen Rekapitulasi hasil Timber Cruising yang telah dilakukan pada bulan Mei 2020 pada areal seluas 1.102,81 Ha dengan jumlah total 16.866 batang dengan volume 23.404,45 M3. b) Terdapat Ganis PHPL-Canhut atas nama Syahrialsyah NoReg. 02201-11/Canhut/XX/2017 berdasar penetapan BPHP Nomor. SK.76/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 tanggal 24 Januari 2020. c) Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan ITSP yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh seluruh ketua TIM dan disetujui oleh an. Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri; Erry Muharam.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan	M	Kelompok Tani Punan Mandiri merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin lahan SHM tempat lokasi IPK berada yaitu di lokasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		pemegang izin usaha)		Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : a) Terdapat Berita Acara Pembentukkan "Kelompok Tani Punan Mandiri" yang berlokasi di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016; Dalam dokumen tersebut telah ditentukan nama nama pengurus Kelompok Tani Punan Mandiri yaitu: 4. Ketua : Alexander 5. Sekretaris : Sartiya 6. Bendahara : Husin. b) Terdapat Akta Pembentukan Perkumpulan Kelompok Tani Punan Mandiri No. 42 Tanggal 19 April 2016 oleh Notaris Muchlis Muchtar Mahmud, S.H., di Tanjung Redeb Kabupaten Berau; Dalam Akta tersebut kepengurusan Kelompok Tani Punan Mandiri menjadi : 7. Ketua : Alexander 8. Sekretaris : Muhammad Samsul 9. Bendahara : M. Kusin. c) Terdapat SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 250/HM/BPN-64.03/REDIST/XII/2019 tanggal 26 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah. Keseluruhan luas tanah Redistribusi 1.066 bidang dengan luas 1.102,80 Ha. d) Terdapat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 150/SK-64.NP.02.03/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penetapan Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi yang Terletak di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dalam SK tersebut antara lain disebutkan luas areal 1.102,80 Ha terletak di Desa Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. e) Terdapat peta lokasi Kelompok Tani Punan Mandiri sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 150/SK-64.NP.02.03/XII/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tanggal 2 Desember 2019. f) Terdapat Surat Kuasa No.10/KTPM-BRU/SK/VII/2020 tanggal 1 Mei 2020 perihal Pemberian Kuasa Penuh kepada Ir. Erry Muharam, MM. dari ALEXANDER (selaku Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri) untuk Menandatangani atau Memproses segala bentuk dokumen khusus terkait Perijinan Pemanfaatan Kayu di Areal Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabuopaten Berau Kalimantan Timur seluas ± 1.102 Hektar. g) Terdapat copy kartu NPWP atas nama Kelompok Tani Punan Mandiri Nomor 95.878.870.5-727.000 dengan alamat Birang Blok O No. 9 RT.001 RW.009 Birang Gunung Tabur Kab. Berau Kalimantan Timur.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Pemegang Izin Kelompok Tani Punan Mandiri **adalah sama** dengan Pemegang IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kelompok Tani Punan Mandiri.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Bahwa Rencana pemanfaatan kayu oleh Kelompok Tani Punan Mandiri Tahun 2020 terdiri atas lahan SHM (Blok) seluas 1.049,61 Hektar merupakan pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami yang berada di lahan SHM dan lokasi tersebut seluruhnya berada di dalam APL. Berdasarkan hasil verifikasi peta overlay antara peta Lokasi IPK Kelompok Tani Punan Mandiri seluas 1.049,61 Hektar dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur (SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) dengan skala 1 : 25.000, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut telah benar berada di APL.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Bahwa Kelompok Tani Punan Mandiri telah menyampaikan foto lapangan terkait batas-batas IPK di dalam lahan SHM dan hasil verifikasi terhadap foto tersebut telah sesuai dengan posisi geografis di lapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa batas lokasi IPK telah sesuai dengan Peta IPK Kelompok Tani Punan Mandiri seluas ± 1.049,61 Ha, dengan bukti tanda batas sebagai berikut : a) Tanda batas patok luar berada pada lokasi tepi Blok SHM (blok kelompok) pada koordinat N: 2º 17’ 27” dan E: 117º 27’ 51” dengan penandaan berupa patok kayu kuat dengan ukuran 10x10 cm setinggi ± 150 cm dengan ditandai cat warna merah polet 3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				(tiga); Sepanjang jalur rintis ditandai dengan cat warna merah polet 3 (tiga) pada batang pohon yang dilalui; b) Tanda batas patok dalam berada pada lokasi batas SHM (blok dalam) pada koordinat N: 2º 17' 25" dan E: 117º 28' 08" dengan penandaan berupa patok kayu kuat dengan ukuran 10x10 cm setinggi ± 150 cm dengan ditandai cat warna merah polet 2 (dua); Sepanjang jalur rintis ditandai dengan cat warna merah polet 2 (dua) pada batang pohon yang dilalui;
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**N/A**	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	**N/A**	Bahwa Lingkup audit IPK Kelompok Tani Punan Mandiri meliputi IPK pada APL di dalam lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	Terdapat dokumen Rencana Tebang atas nama Kelompok Tani Punan Mandiri dan telah mendapatkan penetapan dari Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda. Dokumen rencana penebangan telah diajukan sesuai surat pengajuan Nomor 17/KTPM-BRU/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan telah ditanggapi oleh Kepala Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor. S.533/BPHP.XI/PEPHP/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH an. Kelompok Tani Punan Mandiri pada areal SHM dengan luas 1.049,61 Ha serta volume 16.383,11 M3. Rencana tebang Kelompok Tani Punan Mandiri tahun 2020 terletak pada Blok 1-4 dengan luas 1.049,61 Ha dengan target volume 16.383,11 M3 dengan masa berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai denga tanggal 31 Desember 2020.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising yang telah dilakukan pada blok IPK Kelompok Tani Punan Mandiri Tahun 2020 meliputi Blok SHM seluas 1.102,81 Hektar, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : a) Terdapat dokumen Rekapitulasi hasil Timber Cruising dengan intensitas 100% yang telah dilakukan pada bulan Mei 2020 pada areal Blok SHM seluas 1.102,81 Ha dengan jumlah total 16.866 batang dengan volume 23.404,45 M3. b) Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan ITSP yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh seluruh ketua TIM dan disetujui oleh an. Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri; Erry Muharam. c) Terdapat Pakta Integritas yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2020 dan ditandatangani oleh a.n. Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri atas nama Erry Muharam. d) Terdapat Surat Pernyataan perihal pelaksanaan ITSP yang dibuat dan ditanda tangani di atas materai oleh Syahrialsyah pada tanggal 30 Mei 2020, mengetahui an. Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri; Erry Muharam. e) Cruising telah dilakukan pada tanggal 1 Mei s/d 30 Mei 2020 dengan intensitas 100% dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Syahrialsyah NoReg. 02201-11/CANHUT/XX/2017, meliputi areal Blok SHM seluas 1.102,81 Hektar dengan rekapitulasi potensi kayu berdiameter 10 cm up sebagai berikut : ➢ Kayu Bulat Kecil (KBK) = 2.774,40 m3 ➢ Kayu Bulat Sedang (KBS) = 6.039,73 m3 ➢ Kayu Bulat Besar (KB) = 14.590,32 m3. f) Kelompok Tani Punan Mandiri merupakan pemegang izin hak milik atas tanah dalam hal ini SHM, sehingga tidak dikenakan kewajiban 25% DR PSDH. Hal ini sesuai dengan informasi dari BPHP Wilayah IX bahwa sejak Januari 2020 pemegang hak milik atas tanah sudah tidak dikenakan 25 % DR PSDH. g) Terdapat Ganis PHPL-Canhut atas nama Syahrialsyah NoReg. 02201-11/Canhut/XX/2017 berdasar penetapan BPHP Nomor. SK.76/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 tanggal 24 Januari

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2020.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Terdapat personil Tenaga Teknis yang telah ditunjuk sebagai Ganis PHPL PKB-R pada Kelompok Tani Punan Mandiri dengan Ganis yang ditunjuk sebagai Petugas Penerbit LHP atas nama Adi Putra dengan NoReg. 02307-11/PKB-R/XX/2017 yang telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri SK No. SK.007/KTPM-BRU/SK/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP). Terdapat SK Penunjukan Operator SIPUHH Online atas nama Adi Putra berdasar No. SK.006/KTPM-BRU/SK/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH Online. SK ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Punan mandiri; ALEXANDER. Bahwa sampai saat dilakukan audit Sertifikasi, Kelompok Tani Punan Mandiri **belum membuat/menerbitkan LHP** sesuai ketentuan yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020. Belum terdapat kegiatan pemindahan Kayu hasil hutan sehingga masih belum terdapat dokumen LMKB. Terdapat sarana prasarana beserta SDM yang kompeten untuk rencana kegiatan penatausahaan kayu pada Kelompok Tani Punan Mandiri.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**N/A**	Bahwa sampai saat dilakukan audit Sertifikasi, Kelompok Tani Punan Mandiri **belum membuat/menerbitkan LHP** yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020, sehingga belum dapat diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH.
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**N/A**	Bahwa sampai saat dilakukan audit Sertifikasi, Kelompok Tani Punan Mandiri **belum membuat/menerbitkan LHP** yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020, sehingga belum dapat diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH.
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**N/A**	Bahwa sampai saat dilakukan audit Sertifikasi, Kelompok Tani Punan Mandiri **belum membuat/menerbitkan LHP** yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020, sehingga belum dapat diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Kelompok Tani Punan Mandiri telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan serta TPK Antara sebagai berikut : a) SK TPn dan TPK Hutan diterbitkan oleh Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri sesuai SK Nomor: 08/KTPM-KB/BRU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan dan TPK Antara Kelompok Tani Punan Mandiri Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Lokasi TPK Hutan berada pada titik koordinat N: 02° 17' 27,397" dan E: 117° 28' 33,9". b) SK TPK Antara diterbitkan oleh Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri sesuai SK Nomor: 08/KTPM-KB/BRU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan dan TPK Antara Kelompok Tani Punan Mandiri Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Lokasi TPK Antara berada pada titik koordinat N: 02° 33' 32" dan E: 117° 24' 01,17". Tersedia personil Ganis PHPL PKB-R yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penerbit dokumen SKSHHK maupun sebagai Penerima dan Pemeriksa kayu Bulat (P3KB) pada Kelompok Tani Punan Mandiri atas nama : a) Penetapan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Kelompok Tani Punan Mandiri Birang atas nama Adi Putra dengan Nomor Register 02307-11/PKB-R/XX/2017 berdasar SK BPHP Nomor. SK.643/BPHP.XI/PEPHP/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 10 agustus 2023. Ditetapkan sebagai P2SKSHHK TPK Hutan Birang berdasar SK Ketua kelompok Tani Punan Mandiri Nomor. SK.032/KTPM-BRU/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang berlaku mulai tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023. b) Penetapan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK-Lanjutan di TPK Antara Birang atas nama Adi Putra dengan Nomor Register 02307-11/PKB-R/XX/2017 berdasar SK BPHP Nomor. SK.643/BPHP.XI/PEPHP/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 10

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				agustus 2023. Ditetapkan sebagai P2SKSHHK-Lanjutan TPK Antara Birang berdasarkan SK Ketua kelompok Tani Punan Mandiri Nomor. SK.033/KTPM-BRU/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang berlaku mulai tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023. c) Penetapan sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu bulat (P3KB) di TPK Antara Birang atas nama Adi Putra dengan Nomor Register 02307-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK BPHP Nomor. SK.643/BPHP.XI/PEPHP/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 10 agustus 2023. Ditetapkan sebagai P3KB TPK Antara Birang berdasar SK Ketua kelompok Tani Punan Mandiri Nomor. SK.031/KTPM-BRU/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang berlaku mulai tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023. Bahwa selama periode audit, Kelompok Tani Punan Mandiri masih **belum melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah** yaitu dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Bahwa Kelompok Tani Punan Mandiri telah mempersiapkan sarana prasarana beserta SDM yang kompeten untuk rencana kegiatan penatausahaan kayu pada IPK dalam lahan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM). Kelompok Tani Punan Mandiri telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan serta TPK Antara sebagai berikut : a. SK TPn dan TPK Hutan Nomor: 08/KTPM-KB/BRU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan lokasi TPK Hutan berada pada titik koordinat N: 02° 17' 27,397" dan E: 117° 28' 33,9". b. SK TPK Antara Nomor: 08/KTPM-KB/BRU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan lokasi TPK Antara berada pada titik koordinat N: 02° 33' 32" dan E: 117° 24' 01,17". Tersedia personil Ganis PHPL PKB-R yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penerbit dokumen SKSHHK maupun sebagai Penerima dan Pemeriksa kayu Bulat (P3KB) pada Kelompok Tani Punan Mandiri atas nama :

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a. atas nama Adi Putra dengan Nomor Register 02307-11/PKB-R/XX/2017 sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Birang berdasar SK Ketua kelompok Tani Punan Mandiri Nomor. SK.032/KTPM-BRU/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020. b. atas nama Adi Putra dengan Nomor Register 02307-11/PKB-R/XX/2017 sebagai Petugas Penerbit SKSHHK-Lanjutan di TPK Antara Birang berdasarkan SK Ketua kelompok Tani Punan Mandiri Nomor. SK.033/KTPM-BRU/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020. c. atas nama Adi Putra dengan Nomor Register 02307-11/PKB-R/XX/2017 sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu bulat (P3KB) di TPK Antara Birang berdasarkan SK Ketua kelompok Tani Punan Mandiri Nomor. SK.031/KTPM-BRU/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020. Bahwa selama periode audit, Kelompok Tani Punan Mandiri masih **belum melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah** yaitu dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**NA**	Kelompok Tani Punan Mandiri **belum** memiliki sertifikat Legalitas Kayu. Saat ini Kelompok Tani Punan Mandiri tengah mengajukan sertifikasi legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan proses audit sertifikasi untuk S-LK.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	Bahwa Kelompok Tani Punan Mandiri telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen SOP K3 pada Kelompok Tani Punan Mandiri telah diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2020 dengan nomor dokumen No.Dok.: SOP-001. Dokumen SOP K3 pada Kelompok Tani Punan Mandiri dibuat oleh Sekretaris; M. Nasir, diketahui oleh Ketua Bagian K3; Budi Darmawan dan disahkan oleh Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Alexander. Terdapat Surat Keputusan Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri Nomor: SK.30/KTPM-BRU/K3/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Petugas Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kelompok Tani Punan Mandiri. SK ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri; ALEXANDER. Susunan P2K3 pada Kelompok Tani Punan Mandiri terdiri : Ketua : Budi Darmawan Sekretaris : M. Nasir.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	**M**	Bahwa Kelompok Tani Punan Mandiri telah memiliki daftar peralatan K3 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri; Alexander tertanggal 2 Desember 2020. Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan oleh MR, diketahui bahwa Kelompok Tani Punan Mandiri memiliki sejumlah peralatan K3 di lapangan seperti APAR, Kotak P3K yang berisi obat-obatan maupun Safety Helmet dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa yang berada di basecamp dan peralatan tersebut telah sesuai dengan daftar peralatan K3.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	Kelompok Tani Punan Mandiri TELAH memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan kerja. Laporan Bulanan dibuat oleh Sekretaris; M. Nasir, diketahui oleh Ketua Bagian K3; Budi Darmawan dan disahkan oleh Ketua Kelompok Tani Punan Mandiri; Alexander. Terdapat Laporan bulanan kecelakaan kerja periode Bulan Oktober 2020 dan Bulan November 2020. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa **tidak terjadi** kecelakaan kerja / **NIHIL**. Apabila terdapat karyawan yang sakit berat dapat berobat langsung di Puskesmas terdekat yang berada di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 menit dari Basecamp. Hasil wawancara dengan MR dapat disimpulkan bahwa Kelompok Tani Punan Mandiri telah melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : - Melakukan pengarahan tentang K3, pada saat coffee morning - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				lainnya - Melakukan Inspeksi K3, minimal sebulan sekali - Safety Meeting, tidak rutin, terakhir 2 bulan yang lalu - Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu - Pembuatan Poster K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	Terdapat dokumen daftar karyawan Kelompok Tani Punan Mandiri periode 30 November 2020 yang dibuat oleh Allan Girardi, dan disahkan oleh Ketua Kelompok Tani; ALEXANDER. Berdasarkan dokumen daftar karyawan periode bulan Oktober 2020 tersebut, terdapat jumlah Karyawan yang bekerja di Kelompok Tani Punan Mandiri sebanyak 15 orang dan seluruhnya adalah karyawan laki laki. Karyawan termuda atas nama Aldo Wahyudi, lahir di Mangkupadi pada tanggal 25 November 1999 dengan jabatan sebagai Operator/driver Logging. Aldo Wahyudi mulai bergabung dengan Kelompok Tani Punan Mandiri (IPK) pada tanggal 4 Oktober 2020. Berdasarkan data tersebut maka yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berusia 21 tahun, sedangkan pada saat mulai bergabung dengan Kelompok Tani Punan Mandiri (IPK) yang bersangkutan telah berusia 20 tahun 11 bulan. Terdapat copy KTP yang dapat diverifikasi.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 23 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur